



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “BAGAS WARAS” KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu hak dasar rakyat terhadap pelayanan kesehatan perlu dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu, berdayaguna dan berhasilguna yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rumah Sakit Umum Daerah “Bagas Waras” Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072):
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “BAGAS WARAS” KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Klaten.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah.
8. Direktur adalah pimpinan rumah sakit umum daerah kabupaten klaten.
9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang sesuai profesi berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

10. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
11. Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah Staf Medis Fungsional RSUD Klaten yang terdiri dari kelompok Dokter, Dokter gigi, dokter spesialis dan Dokter Gigi spesialis.
12. Instalasi adalah Sarana Penunjang kegiatan Unit Pelaksana Fungsional.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang meliputi komite medik, staf medik fungsional, komite keperawatan dan instalasi.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klaten dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah “BAGAS WARAS” Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat RSUD “BAGAS WARAS”
- (2) RSUD “BAGAS WARAS” berkedudukan di Kabupaten Klaten.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) RSUD “BAGAS WARAS” diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.
- (2) RSUD “BAGAS WARAS” didirikan dengan tujuan:
 - a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;

- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
- c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit
- d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumberdaya manusia rumah sakit, dan rumah sakit;

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pemenuhan hak dasar dalam urusan kesehatan dengan mengutamakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna.
- c. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggarapenelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB V

WEWENANG

Pasal 6

Wewenang RSUD dalam pelayanan kesehatan meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan di RSUD.
- b. Memberikan pelayanan pada pasien sesuai dengan indikasi medis.
- c. Memberikan pelayanan rujukan sesuai dengan indikasi medis yang tidak dapat ditangani RSUD.
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak lain guna mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

- e. Menggunakan teknologi kesehatan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- f. Memberdayakan seluruh sumberdaya di RSUD untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- g. Mencegah dan mengendalikan pencemaran yang berasal dari aktivitas RSUD.
- h. Menentukan jumlah jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi RSUD.
- i. memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi petugas RSUD dalam melaksanakan tugas.
- j. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan di RSUD.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Kelembagaan pelayanan kesehatan RSUD “BAGASWARAS” berdasarkan pada susunan organisasi dan tata kerja RSUD.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 8

Unsur kelembagaan RSUD selain tersebut dalam Pasal 7 merupakan Unit-unit Non Struktural terdiri dari :

- a. Satuan Pengawas intern
- b. Komite
- c. Instalasi-instalasi
- d. Staf Medis Fungsional
- e. Kelompok jabatan fungsional

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 9

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.
- (3) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur RSUD.

- (4) Tata Cara Pembentukan Satuan Pengawas Intern diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Komite

Pasal 10

- (1) Komite Medik merupakan organisasi non struktural perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme, penjagaan kredensial mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi non struktural sekurang-kurangnya terdiri dari komite medik, komite etik dan hukum serta komite keperawatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit,
- (3) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketiga

Instalasi

Pasal 11

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional dan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau non medis.

Bagian Keempat
Staf Medis Fungsional

Pasal 12

- (1) Staf Medis Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instalasi jabatan fungsional dan bertanggungjawab pada Ketua Komite Medik.
- (2) Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan diagnose, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf medis fungsional dikelompokkan berdasarkan keahliannya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit, Bupati menetapkan standar pelayanan minimal Rumah Sakit dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Direktur RSUD “BAGAS WARAS”.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 16

- (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fokus pada jenis pelayanan;
 - b. Terukur;
 - c. Dapat dicapai;
 - d. Relevan dan dapat diandalkan;
 - e. Tepat waktu
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB IX
TATA KELOLA

Pasal 17

- (1) Pada saat RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administrasi Direktur RSUD dapat mengajukan usulan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD kepada Bupati.
- (2) Bupati memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usulan.
- (3) Tarif layanan RSUD sebelum penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dengan menggunakan tarif Retribusi Jasa Umum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Pada saat RSUD telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Besaran Tarif Layanan RSUD diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB IX
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 7 Agustus 2014

BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 20 Agustus 2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Cap

Ttd

SARTIYASTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH :
(159/2014)